Volume 3 | Issue 2 Article 1

1-31-2021

Analisis Proses Underwriting Pada Produk Penjaminan Surety Bond DiPT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Bekasi

Julyet Cipta Fauziyah

Program Administrasi Asuransi dan Aktuaria, Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia, julyet.cipta@ui.ac.id

Yulial Hikmah

Program Administrasi Asuransi dan Aktuaria, Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia, yuli.alhikmah47@gmail.com

Isriani Isriani

PT Asuransi Kredit Indonesia Cabang Bekasi, isriani2303@gmail.com

Follow this and additional works at: https://scholarhub.ui.ac.id/jabt

Part of the Accounting Commons, Business Administration, Management, and Operations Commons, Economic Theory Commons, and the Human Resources Management Commons

Recommended Citation

Fauziyah, Julyet Cipta; Hikmah, Yulial; and Isriani, Isriani (2021) "Analisis Proses Underwriting Pada Produk Penjaminan Surety Bond DiPT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Bekasi," *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*: Vol. 3: Iss. 2, Article 1.

DOI: 10.7454/jabt.v3i2.1010

Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/jabt/vol3/iss2/1

This Article is brought to you for free and open access by the Vocational Education Program at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Administrasi Bisnis Terapan by an authorized editor of UI Scholars Hub.



Volume 3 Nomor 2, Januari-Juni 2021 P-ISSN: 2622-1772 E-ISSN: 2621-5993

Analisis Proses *Underwriting* Pada Produk Penjaminan *Surety Bond* Di PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Bekasi

Julyet Cipta Fauziyah¹, Yulial Hikmah^{2*)}, Isriani³

^{1,2} Program Administrasi Asuransi dan Aktuaria, Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia, ³ PT Asuransi Kredit Indonesia Cabang Bekasi

Email: ¹julyet.cipta@ui.ac.id, ²yuli.alhikmah47@gmail.com, ³isriani2303@gmail.com

*)Korespondensi: yuli.alhikmah47@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan daerah secara merata di seluruh Indonesia dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, dalam proses pembangunan tersebut tidak terlepas dari proyek pembangunan. Di indonesia ada keputusan presiden yang mengatur bahwa setiap pengadaan proyek pembangunan selain harus melengkapi syarat administratif juga harus ada penjaminan *surety bond*. PT. Askrindo salah satu perusahaan asuransi yang dapat menerbitkan jaminan *surety bond*. Untuk mendapatkan jaminan *surety bond*, prinsipal harus memenuhi dokumen yang telah ditetapkan oleh PT. Askrindo dan dokumen tersebut harus melalui proses *underwriting* untuk menganalisis layak atau tidaknya proyek tersebut dijamin. Jika layak maka polis akan terbit, tetapi jika tidak layak maka PT. Askrindo akan memberi surat penolakan kepada prinsipal.

Kata Kunci: Penjaminan, Surety Bond, Underwriting.

ABSTRACT

Regional development evenly throughout Indonesia can create a just and prosperous society that is evenly distributed, in the development process it cannot be separated from development projects. In Indonesia, there is a presidential decree that stipulates that every procurement of development projects must not only complete administrative requirements, but also guarantee a surety bond. PT. Askrindo is one of the insurance companies that can issue surety bonds. To get a surety bond guarantee, the principal must meet the documents that have been set by PT. Askrindo and these documents must go through an underwriting process to analyze whether the project is feasible or not. If it is feasible then the policy will be issued, but if it is not feasible then PT. Askrindo will issue a rejection letter to the principal.

Keywords: Guarantee, Surety Bond, Underwriting.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah dapat menghasilkan sarana maupun prasarana yang berfungsi mendukung perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata. Pelaksanaan pembangunan daerah diwujudkan dalam suatu program dan kegiatan

yang lebih dikenal sebagai proyek pemerintah. Proyek-proyek ini meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat, mencakup penyediaan sarana dan prasarana jalan, jembatan, pengairan, telekomunikasi, transportasi, listrik dan air minum. Pelaksanaan suatu proyek, tentu tidak terlepas dari suatu proses pengadaan barang/jasa dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengadaan tersebut.



Volume 3 Nomor 2, Januari-Juni 2021 P-ISSN: 2622-1772 E-ISSN: 2621-5993

Sesuai keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Ayat 1 Pasal 5c bahwa perusahaan penyedia barang/jasa yang mengikuti dalam pengadaan barang/jasa pada pemerintah daerah selain harus memenuhi syaratsyarat administrasi juga harus memberikan surat jaminan penawaran yang diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program penjaminan Surety Bondmempunyai dukungan reasuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Adanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 951/KMK.01/1993 menunjuk 14 Perusahaan Asuransi yang dapat menerbitkan Surety Bond, salah satunya adalah PT. Asuransi Kredit. *Surety bond* diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian antara dua pihak yaitu antara pemberi jaminan (*Surety*) yang memberikan jaminan untuk pihak kontraktor atau pelaksana proyek (prinsipal) untuk kepentingan proyek (*Obligee*).

Berdasarkan data permohonan surety bond di PT. Askrindo Kantor Cabang Bekasi, bahwa produk surety bond di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami peningkatan drastis terutama pada tahun 2020, karena di masa pemerintahan beliau yang memfokuskan untuk pemerataan pembangunan yang salah satu proyeknya dijaminkan ke PT. Askrindo Kantor Cabang Bekasi yaitu pembangunan trans sumatra. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 67 penjaminan surety bond dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 131 penjaminan surety bond di PT. Askrindo Kantor Cabang Bekasi.

Pentingnya menganalisis permohonan agar perusahaan dapat mengategorikan layak atau tidaknya calon nasabah menjadi tertanggung. Dengan banyaknya permohonan, maka semakin banyak juga yang harus dianalisis *underwriter* dengan lebih teliti dan lebih berhati-hati. Jika tidak teliti dan berhati-hati maka perusahaan dapat mengalami kerugian.

Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi ialah apa saja dokumen yang dibutuhkan untuk penerbitan polis produk penjaminan *surety bond* pada PT. asuransi kredit indonesia, serta bagaimana alur proses *underwriting* pada produk penjaminan *surety bond* pada PT. asuransi kredit Indonesia.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dokumen yang dibutuhkan untuk penerbitan polis produk penjaminan *surety bond* pada PT. asuransi kredit indonesia, serta alur proses *underwriting* pada produk penjaminan *surety bond* pada PT. asuransi kredit Indonesia.

Manfaat Penelitian

Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan literature mengenai Analisis Proses *Underwriting* Pada Produk Penjaminan *Surety Bond*.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Penjaminan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata secara umum perikatan ini dikenal dengan nama borgtocht atau penjaminan yang diatur di dalam Buku III Bab ke 17 bagian ke 1 yaitu dalam Pasal 1820, yang bunyinya: "Penjaminan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, untuk kepentingan si berpiutang mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan orang yang berhutang bilamana orang tersebut tidak memenuhinya."

Penjaminan Suretyship

Suretyship adalah suatu bentuk penjaminan dimana Perusahaan Asuransi (Surety Company) menjamin Principal (kontraktor/vendor/supplier/konsultan/perusahaan) akan melaksanakan kewajiban atas suatu prestasi atau kepentingan kepada pihak Obligee (Bouwheer/Beneficiary) sesuai kontrak perjanjian antara Principal dan Obligee dan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Volume 3 Nomor 2, Januari-Juni 2021 P-ISSN: 2622-1772 E-ISSN: 2621-5993

Produk penjaminan *suretyship* di PT. Asuransi Kredit Indonesia ada 3 macam, yaitu :

- 1. Surety Bond
- 2. Kontra Bank Garansi
- 3. Custom Bond

Pada penulisan ini, penulis memilih produk *Surety Bond* sebagai pembahasannya.

Surety Bond

Surety bond diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian antara tiga pihak yaitu pihak surety sebagai pemberi dan menerbitkan jaminan untuk pihak prinsipal atau kontraktor yang melaksanakan proyek untuk kepentingan pihak obligee atau pemilik proyek. Bahwa apabila pihak yang dijamin yaitu prinsipal yang oleh suatu sebab lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya dalam menyelesaikan pekerjaan yang diperjanjikan kepada obligee, maka surety akan bertanggung jawab kepada obligee untuk membayar kerugian sebesar nilai jaminannya.

Wanprestasi Dalam Surety Bond

Wanprestasi dalam *surety bond* terjadi apabila prinsipal dianggap gagal atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak. Adapun bentuk kegagalan prinsipal yang dianggap sebagai wanprestasi adalah :

- a. Pekerjaan tidak selesai pada waktunya;
- b. Pekerjaan sama sekali tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- c. Pemberian atau pemakaian bahan-bahan yang tidak seperti yang diperjanjikan;
- d. Perusahaan prinsipal jatuh pailit.

Adapun kerugian-kerugian yang tidak dijamin dengan *surety bond* adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian yang diakibatkan oleh *force* majeur;
- b. Kerugian yang terjadi setelah adanya perubahan kontrak yang sebelumnya tidak diberitahukan kepada perusahaan *surety*.

Jenis Jaminan Surety Bond

a. Bid Bond (Jaminan Penawaran)

Perusahaan *surety* menjamin, bahwa jika prinsipal memenangkan lelang atau tender akan menutup kontrak dan menyediakan *Performance Bond* (Jaminan Pelaksanaan).

Jika prinsipal telah terpilih saat pelelangan dan terbitnya surat perjanjian kerjasama dari pihak *obligee* lalu pihak prinsipal mengundurkan diri, maka pihak *surety* akan membayar kerugian kepada pihak *obligee* sebesar nilai jaminannya.

b. Performance Bond (Jaminan Pelaksanaan)

Perusahaan *surety* menjamin, bahwa prinsipal akan dapat menyelesaikan pekerjaan atau kewajibannya sesuai dengan bunyi perjanjian.

Jika prinsipal tidak memenuhi kewajibannya, maka perusahaan *surety* akan membayar kerugian sebesar nilai jaminannya.

c. Advance Payment Bond (Jaminan Uang Muka)

Jika pada awal kerjasama, prinsipal mendapatkan uang muka dari *obligee* untuk keperluan pemborongan bangunan maka setelahnya prinsipal harus mengembalikan uang muka tersebut kepada obligee. Prinsipal membayarkannya secara bertahap atau dicicil atas pembayaran yang telah diterima.

Jika prinsipal tidak mengembalikan uang muka tersebut kepada obligee, maka *surety* akan membayar kerugian sebesar nilai jaminannya.

d. *Maintenance* Bond (Jaminan Pemeliharaan),

Jaminan yang menjamin kerusakan yang timbul akibat pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan. Seperti kerusakan-kerusakan mengenai pekerjaan bangunan yang terjadi pada masa



Volume 3 Nomor 2, Januari-Juni 2021 P-ISSN: 2622-1772 E-ISSN: 2621-5993

pemeliharaan. Karena menurut ketentuan dalam perjanjian pemborongan bangunan, terjadi jika kerusakan/kekurangan mengenai pekerjaan bangunan yang telah selesai dikerjakan, maka dalam masa pemeliharaan prinsipal wajib memperbaiki kerusakan atau memenuhi kekurangan pekerjaan tersebut

Nilai Jaminan Surety Bond di PT. Askrindo

Adapun besaran nilai jaminan untuk *surety bond* yang berlaku di PT. Askrindo adalah sebagai berikut:

- 1. Bid Bond/Jaminan Penawaran
 - Besar nilai jaminannya yaitu 1% sampai 3 % dari nilai penawaran yang diajukan prinsipal kepada *obligee*.
- 2. Performance Bond/Jaminan Pelaksanaan Besar nilai jaminannya yaitu 5% sampai 10% dari nilai proyek yang telah ditentukan oleh *obligee* dan prinsipal.
- 3. Advance Payment Bond/Jaminan Uang Muka Besar nilai jaminannya yaitu 10 % sampai 15% dari nilai proyek yang telah ditentukan oleh *obligee* dan prinsipal.
- 4. *Maintenance Bond*/Jaminan Pemeliharaan
 Besar nilai jaminannya yaitu 5 %
 dari nilai proyek yang telah ditentukan oleh *obligee* dan prinsipal.

Underwriting

Seseorang yang ingin menjadi tertanggung dalam sebuah perusahaan asuransi harus melalui proses *Underwriting* terlebih dahulu. *Underwriting* menurut Herman Darmawi (2006) adalah penilaian dan penggolongan tingkat resiko yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok calon peserta dalam pengajuan asuransi juga pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak resiko tersebut.

Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah mengatakan bahwa perusahaan wajib memiliki pedoman Underwriting untuk produk yang mencerminkan bahwa dipasarkan, vang pelaksanaan proses seleksi risiko dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan praktik Asuransi atau Asuransi syariah yang berlaku umum. Untuk itu setiap perusahaan wajib memiliki satuan kerja yang menangani fungsi Underwriting, hal ini tercantum dalam Pasal 48 POJK tersebut. Underwriter jawab dalam bertanggung menciptakan standar seleksi dan memberikan keputusan atas semua nasabah. Seorang Underwriter sangat besar perannya dalam mengetahui secara terperinci mengenai calon tertanggung.

Proses *Underwriting*

Untuk melakukan proses underwriting yang efektif, underwriter harus mengumpulkan data sebanyak mungkin informasi tentang pokokpokok asuransi dalam batas-batas waktu dan biaya memperoleh data tambahan.

Underwriting menurut Herman Darmawi (2006) meliputi beberapa tahapan diantaranya :

- 1. Menerima aplikasi
- 2. Analisa kelengkapan data
- 3. Input
- 4. Seleksi risiko
- 5. Otorisasi seleksi risiko
- 6. Verifikasi
- 7. Percetakan polis dan kwitansi

Proses *underwriting* di PT. Asuransi Kredit Indonesia Kantor Cabang Bekasi menggunakan analisis prinsip 5C dalam menyeleksi calon nasabahnya, berikut penjelasan mengenai analisis prinsip 5C produk penjaminan *Surety Bond*:

- Character

Underwriter PT. Askrindo dalam menganalisis prinsip character dengan menganalisis profil perusahaan untuk meyakini bahwa perusahaan prinsipal adalah perusahaan yang jelas dan legal.

Condition

Underwriter PT. Askrindo dalam



Volume 3 Nomor 2, Januari-Juni 2021 P-ISSN: 2622-1772 E-ISSN: 2621-5993

menganalisis prinsip *condition* dengan menganalisis informasi pihak yang terlibat di dalam proyek pengerjaan ini, seperti adanya pihak prinsipal, pihak obligee, nama proyek, kegiatan yang akan dilakukan, dan alat yang dibutuhkan oleh prinsipal untuk proyek tersebut.

- Capacity

PT. Underwriter Askrindo dalam menganalisis prinsip capacity dengan melihat pernah pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan oleh prinsipal guna untuk melihat profesionalisme dan kualitas yang dimiliki prinsipal. PT. Askrindo berkeinginan prinsipal yang dijamin mempunyai kapasitas yang baik sesuai dengan volume pekerjaan yang akan dikerjakan.

- Capital

Underwriter PT. Askrindo dalam menganalisis prinsip capital dengan menganalisis laporan keuangan dan menghasilkan parameter keuangan yang sudah ditentukan oleh PT. Askrindo. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk mengukur kemampuan finansial prinsipal untuk mengetahui apakah prinsipal memiliki sumber dana yang cukup untuk membiayai kontrak pekerjaan yang sedang dilaksanakannya.

- Collateral

PT.Askrindo tidak menentukan adanya *collateral* untuk semua jaminan pada produk penjaminan *surety bond*.

METODOLOGI PENELITIAN

Sumber dan Jenis Data

Dalam penulisan Tugas Karya Akhir penulis mengambil sumber data dari internal PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Bekasi. Jenis data berupa data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara atau menggali secara langsung dari sumber dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui catatan perusahaan.

Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan penulis adalah

metode kualitatif. Metode ini dipakai dikarenakan penulis menganalisis proses *underwriting* di PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Bekasi yang proses penelitiannya mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mengumpulkan data spesifik dari para partisipan, dimana partisipan tersebut adalah kepala bidang dan staf bidang *Underwriting* PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Bekasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dokumen yang dibutuhkan untuk penerbitan surety bond

Sebelum diterbitkannya surety bond, maka dari pihak prinsipal harus menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada pihak surety dan selanjutnya perlu dianalisis oleh underwriter. Berikut daftar dokumen yang sudah menjadi ketentuan di PT. Askrindo:

1. Dokumen Legalitas

- Akta Pendirian
- Akta Perubahan
- TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
- SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
- NPWP Perusahaan
- NPWP Pengurus
- KTP Pengurus
- NIB (Nomor Induk Berusaha)

2. Company Profile

Gambaran umum mengenai perusahaan yang bertujuan untuk memberi informasi mengenai keberadaan bisnis tersebut.

3. Surat Permohonan

Salah satu surat resmi dari prinsipal kepada *surety* yang berisi permintaan atas permohonan jaminan penawaran/jaminan pelaksanaan/jaminan uang muka/jaminan pemeliharaan.

Pada surat tersebut berisikan tentang nama dan alamat obligee, jenis



Volume 3 Nomor 2, Januari-Juni 2021 P-ISSN: 2622-1772 E-ISSN: 2621-5993

penjaminan, nama proyek, nilai jaminan, nilai kontrak, dan jangka waktu.

4. Surat Sanggup

Surat yang dibuat oleh prinsipal kepada *surety* yang berisikan mengenai pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan proyek yang sudah diterima.

- 5. SKTJM (Surat Tanggung Jawab Mutlak)
 Surat keterangan yang
 menyatakan bahwa prinsipal bertanggung
 jawab selama waktu pengerjaan proyek.
- 6. SPKMGR (Surat Perintah Kerugian Membayar Ganti Rugi)

Suatu bentuk tanggung jawab yang berisikan kesanggupan prinsipal untuk membayar biaya ganti rugi atas terjadinya kerugian. SPK MGR disah kan oleh notaris agar jika prinsipal melakukan wanprestasi ada dokumen yang kuat untuk menagih atau menggugat prinsipal.

- 7. Dokumen *Underlying*/Dokumen Pokok Jaminan
 - Jaminan Penawaran
 - Surat Pengumuman Lelang
 - Berita Aanwijzing
 - Undangan Lelang
 - Jaminan Pelaksanaan
 - SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa)
 - SPK (Surat Perintah Kerja)/Kontrak
 - *Progress* Pengerjaan
 - Time Schedule
 - Jaminan Uang Muka
 - SPK (Surat Perintah Kerja)/Kontrak
 - Progress Pengerjaan
 - Jaminan Pemeliharaan
 - BAPSTP (Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
- 8. Laporan Keuangan 2 tahun terakhir

Tujuannya untuk melihat apakah prinsipal mampu melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya kepada pihak obligee dan pihak *surety*.

Alur proses underwriting surety bond

Proses *underwriting* produk *surety bond* di PT. Askrindo Cabang Bekasi yaitu :

- 1. Prinsipal menghubungi bidang pemasaran sebagai pihak askrindo atau *surety* untuk permohonan produk penjaminan *surety bond*.
- 2. Bidang pemasaran memberi daftar dokumen yang diperlukan untuk pengajuan permohonan penjaminan *surety bond*.
- 3. Prinsipal menyiapkan dokumen yang diperlukan lalu menyerahkan ke bidang pemasaran dan bidang pemasaran memeriksa kembali kelengkapan dokumen, jika sudah lengkap maka menyerahkan dokumen tersebut kepada *underwriter* tetapi jika belum lengkap bidang pemasaran kembali menghubungi prinsipal untuk meminta tambahan data.

4. Analisis kelengkapan data

Underwriter memeriksa dokumen yang sudah dikumpulkan oleh prinsipal apakah sudah memenuhi syarat yang telah diberikan atau belum. Jika data belum lengkap maka pihak prinsipal dihubungi kembali oleh bidang pemasaran untuk segera melengkapi dokumennya agar permohonannya segera diproses.

5. Analisis Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak

Memahami isi kontrak yang berisi hak dan kewajiban antara prinsipal dan obligee. Dokumen ini berisikan nama obligee, nama proyek, jangka waktu, nilai proyek, dan nilai jaminan.

6. Analisis Schedule

Mengetahui tentang persentase perkiraan



Volume 3 Nomor 2, Januari-Juni 2021 P-ISSN: 2622-1772 E-ISSN: 2621-5993

pekerjaan proyek yang dibuat prinsipal dari awal mula proyek berjalan sampai presentase 100% di akhir jangka proyek selesai.

- 7. *Input* data kedalam sistem *Askrindo Internal Rating* (AIR)
 - Memasukkan data prinsipal yang sudah memenuhi syarat ke dalam sistem *Askrindo Internal Rating* (AIR) untuk mendapatkan data deskripsi *rating*.
- 8. Analisis 5C untuk mengupas tuntas mengenai keadaan prinsipal dan proyek yang akan dilaksanakannya, guna mengetahui layak atau tidak calon nasabah menjadi tertanggung.
- 9. Mengusulkan permohonan diterima/ditolak Untuk mengusulkan permohonan diterima/ditolak, underwriter melihat hasil dari deskripsi *rating* yang ada di sistem AIR, berikut deskripsi *rating* nya:

Tabel 1 Deskripsi rating

Score	Rating	Kategori	Deskripsi
≥98 - 100	AAA	Minimum Risk	Perusahaan berkualitas baik, layak, dan stabil. Memiliki kemampuan yang kuat dalam memenuhi kewajibannya
≥89 - 97	AA	Acceptabl e Risk	Perusahaan berkualitas baik, sedikit berisiko dibanding minimum risk.
≥80 - 88	A	Average Risk	Memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajibannya

Score	Rating	Kategori	Deskripsi
≥71 - 79	BBB	Allowed Risk	, namun sensitif terhadap perubahan memenuhi kewajibannya Perusahaan berkualitas menengah, memiliki kemampuan yang cukup dalam memenuhi kewajibannya
≥62 - 70	ВВ	Marginal Risk	Perusahaan ada kecenderunga n mengalami perubahan dalam situasi ekonomi, kemampuann ya rentan dalam memenuhi kewajibannya
≥53 - 61	В	Early Warning	Keadaan perusahaan goyah, kemampuan yang rendah dalam memenuhi kewajibannya
≥44 - 52	CCC	Precautio nary	Keadaan perusahaan sangat goyah, kemampuan sangat bergantung pada kondisi bisnis.
≥35 -	D	Substanda	bisnis. Keadaan



Volume 3 Nomor 2, Januari-Juni 2021 P-ISSN: 2622-1772 E-ISSN: 2621-5993

Score	Rating	Kategori	Deskripsi
43		rd	perusahaan
			sangat goyah
			sekali,
			kemungkinan
			default.
≥26 - 34	DD	Doubtful	Perusahaan
			akan <i>default</i>
			atau
			mengalami
			kegagalan.
≤ 25	DDD	Expected Loss	Perusahaan
			sudah tidak
			memiliki
			kemampuan
			dan
			kondisinya
			sudah <i>default</i> .

Jika hasil deskripsi rating menunjukan rating $\geq BB$, maka permohonan tersebut dapat diusulkan kepada pemimpin cabang untuk diterima. Jika hasil deskripsi rating menunjukan rating <BB, maka underwriter dapat mengusulkan untuk menolak permohonan penerbitan polis tersebut dengan memberi informasi kepada bidang pemasaran untuk mengirimkan surat penolakan permohonan kepada prinsipal.

10. Penginputan data ke sistem

Jika polis sudah disetujui, maka underwriter menginput semua data nasabah ke sistem di PT. Askrindo khusus untuk produk suretyship yang bernama SASS (Sistem Aplikasi SuretyShip). Jika permohonan tersebut ditolak maka pemimpin cabang memerintah bidang pemasaran untuk mengirimkan surat penolakan kepada prinsipal.

11. Penerbitan polis

Jika penginputan sudah selesai, maka format polis otomatis akan muncul di sistem dan akan segera dicetak oleh *underwriter*.

SIMPULAN

- 1. Dokumen yang dibutuhkan untuk penjaminan surety bond yaitu : dokumen legalitas, company profile, surat permohonan, surat sanggup, surat tanggung jawab mutlak, SPKMGR, dokumen underlying sesuai dengan jaminan yang dipilih dan laporan keuangan 2 tahun terakhir.
- 2. Pada proses underwriting produk surety bond di PT. Askrindo melibatkan 3 pihak yang berkoordinasi, yaitu bidang pemasaran, bidang underwriting dan pemimpin cabang. Berawal dari bidang pemasaran yang berurusan langsung dengan prinsipal mengenai kelengkapan dokumen yang diperlukan dan berlanjut di bidang underwriting yang menganalisis kelengkapan data kembali, analisis SPK/Kontrak, analisis schedule, memasukkan data calon nasabah ke dalam sistem AIR dan analisis prinsip 5C di sistem AIR. Dari data yang sudah dimasukan ke dalam sistem AIR maka akan terdapat hasilnya yang berupa skor dan rating yang dapat menentukan underwriting memberikan masukan kepada pemimpin cabang untuk menerima atau menolak permohonan tersebut. Jika keputusan pemimpin cabang menerima permohonan tersebut maka underwriting langsung memasukkan data prinsipal ke dalam sistem SASS, tetapi jika pemimpin cabang menolaknya maka menginformasikan kepada bidang pemasaran untuk membuat dan mengirim surat penolakan kepada prinsipal. Di dalam sistem tertera premi yang harus dibayar prinsipal dan format polisnya, lalu polis tersebut langsung diterbitkan oleh underwriting dan proses selesai.

DAFTAR PUSTAKA

Darmawi, Herman. (2006). *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.



Volume 3 Nomor 2, Januari-Juni 2021 P-ISSN: 2622-1772 E-ISSN: 2621-5993

Sianipar, J.Tinggi, & Pinontoan, Jan. (2003).

**Surety Bonds. Jakarta: CV.

Dharmaputra.

Hermiati, Atty. (1992). Surety Bond dan Prinsipprinsip Underwriting. Jakarta: PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Ayat 1 Pasal 5c Pemerintah Republik Indonesia. Kitab Undangundang Hukum Dagang pasal 268.

Pemerintah Republik Indonesia. Kitab Undangundang Hukum Dagang pasal 246.

Pemerintah Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 284.

Pemerintah Republik Indonesia. Kitab Undangundang Hukum Perdata Pasal 1820.